



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dipublikasi, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat Daerah dan Walidata pendukung, Produsen Data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam suatu Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Bireuen;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

41

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 24);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi *Geospasial* Aceh;
22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
5. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.
11. Satu Data Kabupaten Bireuen adalah Kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

12. Informasi adalah Keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
13. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.
14. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
15. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
16. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
17. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
19. Diseminasi adalah Suatu Kegiatan yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
23. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Bireuen.

24. Forum Satu Data Kabupaten Bireuen adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar SKPK dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bireuen.
25. Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Bireuen adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bireuen.
26. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data di Daerah yang diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
28. Pembina Data Statistik adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang statistik dan diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
29. Pembina Data Geospasial adalah SKPK yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
30. Walidata adalah Unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
31. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
33. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
34. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Kabupaten untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Kabupaten sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Satu Data berasaskan:

- a. keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus dilakukan dengan cermat dan teliti untuk menghasilkan Data yang tepat dan benar;
- b. kemutakhiran, yaitu data yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru;
- c. keterpaduan, yaitu pengelolaan data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten dan Instansi Vertikal yang harus saling mengisi dan memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
- d. dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemanfaatan data dan pengambilan keputusan oleh masyarakat luas; dan
- e. mudah diakses dan dibagipakaikan, yaitu keadaan dimana tersedianya data yang mudah diperoleh oleh masyarakat sebagai pengguna data dan mudah dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip satu data;
- b. penyelenggara satu data;
- c. forum satu data;
- d. penyelenggaraan forum satu data;
- e. rencana aksi satu data;
- f. kemitraan;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pendanaan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB II  
PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memiliki Standar Data;
  - b. memenuhi Metadata;
  - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
  - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 8

- (1) Standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan.

- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar Data yang belum ditetapkan oleh Pembina Data Pusat yang berlaku pada:
  - a. SKPK dan/atau lintas SKPK;
  - b. lintas Pemerintah Kabupaten; dan
  - c. masyarakat umum.

ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Kabupaten.

### Bagian Ketiga Metadata

#### Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas Perangkat Kabupaten ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

#### Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

### Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

#### Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data menyepakati:

- a. Kode Referensi dan/atau Data Induk yang belum ditetapkan oleh Pembina data pusat; dan
  - b. SKPK yang menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/ atau Data Induk tersebut.
- (4) Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data.

### BAB III PENYELENGGARA SATU DATA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data dilakukan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

#### Bagian Kedua Pembina Data

##### Pasal 13

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertugas:
  - a. menetapkan Standar Data yang berlaku pada SKPK dan/atau lintas SKPK;
  - b. menetapkan struktur dan format baku dari Metadata yang berlaku pada SKPK dan/ atau lintas SKPK;
  - c. menindaklanjuti hasil pembahasan Forum Satu Data Kabupaten mengenai kode referensi dan/atau Data Induk;
  - d. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data terkait penyelenggaraan Satu Data;
  - e. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
  - f. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pembina Data Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen; dan
  - b. Pembina Data Geospasial adalah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA.
- (3) Untuk data lainnya yang ditetapkan Pembina Data dilakukan melalui mekanisme yang dilaksanakan oleh Forum Satu Data.

Bagian Ketiga  
Walidata

Pasal 14

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi dan Data Induk di Portal Satu Data;
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Walidata Pendukung dan Produsen Data; dan
  - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan unit kerja yang membawahi urusan statistik sektoral pada SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan pembentukan Sekretariat Walidata sebagai unsur pendukung dan perbantuan tugas Walidata yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
  - c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.
- (2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (3) Walidata Pendukung merupakan unsur pendukung dan perbantuan tugas Walidata yaitu setiap SKPK yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan sesuai penugasan Bupati.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Pendukung bersama Produsen Data dapat menyampaikan usulan Daftar Data yang akan dijadikan Data Prioritas kepada Forum Satu Data dan menyampaikan usulan pembatasan akses data kepada Forum Satu Data.

Bagian Kelima  
Produsen Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah SKPK yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai Prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (3) Produsen Data bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi, dan validitas Data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan statistik, Produsen Data harus mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data.

BAB IV  
FORUM SATU DATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar SKPK dalam penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Pembentukan Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Struktur dan Tugas Forum Satu Data

Pasal 18

- (1) Struktur Forum Satu Data terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung
  - d. Produsen Data; dan
  - e. Sekretariat Forum Satu Data.

- (2) Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (3) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh BAPPEDA sebagai Koordinator.
- (4) Forum Satu Data mempunyai tugas penyelenggaraan Satu Data melalui kegiatan komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai:
  - a. penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
  - b. penentuan data prioritas pada tahun berikutnya;
  - c. rencana aksi satu data;
  - d. kode referensi dan data induk;
  - e. SKPK yang bertugas melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
  - f. pembatasan akses data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata; dan
  - g. penyelesaian permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data.

Bagian Ketiga  
Koordinator Forum Satu Data

Pasal 19

- (1) Koordinator Forum Satu Data bertugas:
  - a. menyampaikan hasil pembahasan di Forum Satu Data kepada Bupati;
  - b. meminta arahan dari Bupati terkait permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi Forum Satu Data, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan;
  - c. menyampaikan Daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Bupati;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Satu Data;
  - e. memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data dan melaporkan kepada Bupati secara berkala;
  - f. mengusulkan pemberian insentif dan disinsentif pencapaian Rencana Aksi Satu Data kepada Bupati;
  - g. menyampaikan hasil penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk kepada Pembina Data untuk ditetapkan;
  - h. menyampaikan hasil pembahasan mengenai pembatasan akses Data kepada Bupati;
  - i. menyampaikan hasil pembahasan mengenai permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data kepada Bupati;
  - j. dalam hal tidak terdapat kesepakatan pada Forum Satu Data, maka Koordinator forum meminta arahan mengenai penyelesaian permasalahan kepada Bupati; dan
  - k. dalam pelaksanaan pertemuan secara berkala, Forum Satu Data dapat mengikutsertakan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Forum Satu Data dibantu oleh Sekretariat Satu Data.

Bagian Keempat  
Sekretariat Satu Data

Pasal 20

- (1) Sekretariat Satu Data mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan serta pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Satu Data menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Satu Data;
  - b. perumusan dan pengkoordinasian implementasi prinsip-prinsip Satu Data;
  - c. penyelenggaraan Forum Satu Data serta penyiapan Rencana Aksi Satu Data, Daftar Data, dan Data Prioritas;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data, Daftar Data, dan Data Prioritas;
  - e. pengkoordinasian diseminasi dan sosialisasi Rencana Aksi Satu Data, Daftar Data, dan Data Prioritas kepada SKPK dan pihak lain yang terkait;
  - f. pengkoordinasian penilaian penyelenggaraan Satu Data;
  - g. pengkoordinasian persiapan administrasi dan bahan penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Forum Satu Data;
  - h. pengkoordinasian penyusunan laporan pencapaian Satu Data kepada Bupati 1 (satu) tahun sekali;
  - i. pengkoordinasian pendampingan dan sosialisasi pelaksanaan Satu Data kepada SKPK; dan
  - j. pelaksanaan fasilitasi serta kegiatan operasional Satu Data sesuai dengan arahan dari Koordinator Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan instansi vertikal dan Forum Satu Data Pemerintah Aceh dengan mempertimbangkan kaidah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data bersifat *ex officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada BAPPEDA.
- (5) Sekretariat Forum Satu Data dapat juga dibantu oleh SKPK lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan sesuai penugasan oleh Bupati.

BAB V  
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Satu Data terdiri dari:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 22

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kegiatan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari duplikasi data.
- (3) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan pertimbangan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan
  - c. Rekomendasi Pembina Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan paling sedikit memuat:
  - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penganggaran dan pengendalian pembangunan bagi Pemerintah Daerah.
- (6) Penentuan Daftar Data yang menjadi Data Prioritas dilaksanakan berdasarkan:
  - a. usulan Walidata; dan
  - b. arahan Pembina Data.
- (7) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas program Bupati Bireuen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak dari program pembangunan daerah atau sesuai dengan arahan Bupati.

- (8) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas yang akan disampaikan kepada Bupati disepakati dalam Forum Satu Data.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai:
  - a. data hasil pengumpulan data;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata.
- (4) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (5) Hasil pemeriksaan data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (6) Dalam hal data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata.
- (7) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Produsen Data.

- (8) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kelima  
Penyebarluasan Data

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Satu Data dikelola oleh unit kerja yang berada di bawah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (6) Walidata menyediakan akses data kepada Pengguna Data.
- (7) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (8) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibahas dalam Forum Satu Data.
- (9) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
  - a. walidata untuk pengguna data pada SKPK; dan
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.
- (10) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (11) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data.
- (12) Akses Data bagi Pengguna Data selain instansi pusat dan instansi daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
RENCANA AKSI SATU DATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 26

Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data.

Bagian Kedua  
Cakupan Rencana Aksi Satu Data

Pasal 27

- (1) Rencana Aksi Satu Data dapat mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/ atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana Aksi Satu Data diusulkan oleh Koordinator Forum Satu Data bersama Walidata melalui Forum Satu Data.
- (3) Rencana Aksi Satu Data disepakati dalam Forum Satu Data.

BAB VII  
KEMITRAAN

Pasal 28

- (1) Walidata dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan data pembangunan daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Daerah di luar Aceh, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata dan sekretariat Forum Satu Data.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data serta pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Satu Data.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Bireuen.
- (4) Bupati Bireuen dapat memberikan penghargaan kepada Walidata Pendukung dan Produsen Data yang mengelola Data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya Satu Data.
- (5) Ketentuan teknis tentang Kriteria Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Koordinator Forum Satu Data dan Walidata.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau Sumber-sumber Pendanaan Sah lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 18 April 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM